

PENERAPAN KODE ETIK ABITER PENGGUNA NARKOTIKA PADA SAAT JAM KERJA

Alexa Camally Dela Utami¹, Fabri Lukman², Leksi Wulandari³, Novi Adriyanto⁴, Zahwa
Rahmanda Aulya⁵

Fakultas Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Bangka Belitung, Indonesia

Email : bringmethorizon684@gmail.com

ABSTRAK

Kode etik profesi arbiter adalah seperangkat prinsip dan pedoman yang dirancang untuk memastikan integritas, keadilan, dan transparansi dalam proses arbitrase. Kode ini menekankan pentingnya independensi dan imparialitas arbiter, yang harus bebas dari konflik kepentingan dan pengaruh eksternal. Selain itu, kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses arbitrase menjadi hal yang krusial. Arbiter juga dituntut untuk memiliki kompetensi profesional yang memadai dan terus mengembangkan keterampilan mereka. Perlakuan adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam sengketa adalah landasan utama dalam pengambilan keputusan. Kode ini juga mencakup sanksi bagi arbiter yang melanggar prinsip-prinsip etis, untuk memastikan akuntabilitas dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses arbitrase. Dengan menerapkan kode etik ini, diharapkan proses arbitrase dapat berlangsung dengan adil, transparan, dan menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak

Kata Kunci: Kode Etik, Profesi, Arbiter

ABSTRAK

The professional code of ethics for arbitrators is a set of principles and guidelines designed to ensure integrity, fairness and transparency in the arbitration process. The Code emphasizes the importance of the independence and impartiality of arbitrators, who must be free from conflicts of interest and external influence. In addition, the obligation to maintain the confidentiality of information obtained during the arbitration process is crucial. Arbitrators are also required to have adequate professional competence and continue to develop their skills. Fair treatment of all parties involved in a dispute is the main basis for decision making. The code also includes sanctions for arbitrators who violate ethical principles, to ensure accountability and maintain public confidence in the arbitration process. By implementing this code of ethics, it is hoped that the arbitration process can take place fairly, transparently, and produce decisions that are acceptable to all parties.

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Keywords: <i>Code Of Ethics, Profesi, Arbitrators</i>	
--	--

PENDAHULUAN

Kode Etik Profesi Arbiter merupakan pedoman yang mengatur perilaku dan tanggung jawab para arbiter dalam melaksanakan tugasnya. Sebagai pihak yang berperan penting dalam penyelesaian sengketa, arbiter dituntut untuk menjaga integritas, objektivitas, dan keadilan dalam setiap proses arbitrase.

Penyusunan kode etik ini bertujuan untuk memastikan bahwa arbiter menjalankan tugasnya dengan standar profesionalisme yang tinggi, serta untuk memberikan rasa percaya kepada para pihak yang terlibat dalam proses arbitrase. Kode etik ini juga menjadi acuan dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin muncul selama proses penyelesaian sengketa, serta sebagai landasan dalam mengambil keputusan yang adil dan bijaksana.

Melalui kode etik ini, diharapkan arbiter dapat menghindari konflik kepentingan, menjaga kerahasiaan informasi, dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi dan pengetahuan di bidang arbitrase. Kode ini juga mencerminkan nilai-nilai dasar dari profesi arbiter, termasuk kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme.

Kode Etik Profesi Arbiter adalah dokumen penting yang berfungsi sebagai pedoman bagi arbiter dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai mediator yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa di antara pihak-pihak yang berkonflik, arbiter harus beroperasi dengan standar profesional yang tinggi. Kode ini bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan integritas dalam setiap proses arbitrase.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian mengenai kode etik arbiter, analisis kualitatif dan studi empiris adalah dua pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami dan mengevaluasi penerapannya. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai kedua metode tersebut:

1. Analisis Kualitatif

Tujuan: Memahami perspektif, pengalaman, dan sikap para arbiter terkait kode etik.

Langkah-langkah:

- Pengumpulan Data: Melakukan wawancara mendalam dengan arbiter, pengacara, atau pihak-pihak terkait lainnya. Kuesioner terbuka juga bisa digunakan.
- Transkripsi: Mentranskrip hasil wawancara untuk analisis lebih lanjut.
- Pengkodean Data: Mengidentifikasi tema atau pola dalam jawaban yang muncul. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak analisis kualitatif.
- Interpretasi: Menganalisis tema yang muncul dan menyimpulkan bagaimana kode etik diterima dan diterapkan di lapangan.

2. Studi Empiris

Tujuan: Mengamati penerapan kode etik dalam situasi nyata.

Langkah-langkah:

- Pengumpulan Data: Mengamati proses arbitrase secara langsung, termasuk perilaku arbiter dan interaksi mereka dengan pihak-pihak yang terlibat.
- Dokumentasi: Mengumpulkan dokumen relevan seperti notulen sidang, keputusan arbitrase, dan laporan dari lembaga yang menyelenggarakan arbitrase.

- Analisis Data: Menilai bagaimana prinsip-prinsip kode etik diterapkan dalam praktik. Ini bisa mencakup analisis komparatif antara kasus yang berbeda.
- Refleksi dan Rekomendasi: Menyusun laporan yang mencakup temuan, analisis, dan rekomendasi untuk perbaikan kode etik berdasarkan pengamatan yang dilakukan.

Kombinasi Metode

Menggabungkan analisis kualitatif dengan studi empiris memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana kode etik arbiter berfungsi dalam praktik. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan mendukung pengembangan kode etik yang lebih efektif.

PEMBAHASAN

Arbitrase telah menjadi pilihan yang semakin populer sebagai metode penyelesaian sengketa di berbagai bidang, mulai dari bisnis hingga konstruksi. Keunggulan arbitrase dibandingkan litigasi konvensional, seperti efisiensi waktu dan biaya, serta fleksibilitas dalam proses, menjadikannya pilihan yang menarik. Namun, untuk memastikan legitimasi dan keandalan proses arbitrase, diperlukan adanya kode etik yang jelas. Dalam konteks ini, kode etik berfungsi sebagai pedoman yang mengatur perilaku arbiter, memberikan batasan-batasan yang diperlukan agar arbiter dapat bertindak secara profesional dan etis. Kode ini juga mengedepankan pentingnya membangun kepercayaan antara arbiter dan para pihak, serta antara arbitrase dan masyarakat luas.

TUJUAN KODE ETIK

Kode Etik Profesi Arbiter memiliki beberapa tujuan utama yang sangat penting, antara lain:

1. Membangun Kepercayaan

Salah satu tujuan utama kode etik adalah untuk membangun dan memelihara kepercayaan publik terhadap sistem arbitrase. Kepercayaan ini penting agar para pihak merasa aman dan nyaman untuk memilih arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa.

2. Menetapkan Standar Profesionalisme

Kode ini memberikan pedoman yang jelas mengenai perilaku dan sikap yang diharapkan dari setiap arbiter. Ini mencakup aspek-aspek seperti kejujuran, objektivitas, dan integritas dalam setiap tindakan yang diambil.

3. Menghindari Konflik Kepentingan

Kode ini menetapkan kewajiban bagi arbiter untuk mengidentifikasi dan menghindari situasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh arbiter tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak luar.

4. Menjaga Kerahasiaan

Arbitrase sering kali melibatkan informasi yang bersifat sensitif dan rahasia. Kode etik ini menegaskan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi yang diterima selama proses arbitrase, sehingga para pihak merasa aman dalam berbagi informasi tanpa takut terjadinya kebocoran.

5. Mendorong Peningkatan Kompetensi

Kode ini mendorong arbiter untuk terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam bidang arbitrase. Arbiter diharapkan untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam hukum dan praktik arbitrase untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan keputusan yang informatif dan adil.

6. Memberikan Rambu dalam Pengambilan Keputusan

Kode ini juga berfungsi sebagai rambu bagi arbiter dalam proses pengambilan keputusan, memastikan bahwa semua keputusan diambil dengan dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

NILAI-NILAI DASAR

Kode Etik Profesi Arbiter didasarkan pada beberapa nilai fundamental yang harus dijunjung tinggi oleh setiap arbiter:

- Kejujuran

Arbiter harus selalu bertindak jujur dan transparan. Informasi yang disampaikan kepada para pihak harus akurat, dan tidak ada ruang untuk manipulasi atau penipuan.

- Objektivitas

Arbiter harus bersikap netral dan tidak memihak. Setiap keputusan harus diambil berdasarkan fakta dan argumen yang ada, tanpa dipengaruhi oleh preferensi pribadi.

- Kemandirian

Arbiter harus menjaga kemandirian dalam semua aspek tugasnya. Ini berarti tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.

- Kepatuhan pada Hukum

Arbiter harus mematuhi semua hukum dan regulasi yang berlaku dalam konteks arbitrase. Mereka juga harus menghormati prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak setiap pihak yang terlibat.

- Integritas

Arbiter harus menunjukkan integritas dalam semua tindakan dan keputusan yang diambil, serta berkomitmen untuk bertindak demi kepentingan keadilan.

PRINSIP-PRINSIP UTAMA DALAM KODE ETIK

Dalam kode etik ini, terdapat beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan oleh setiap arbiter:

1. Transparansi

Arbiter harus menjelaskan proses arbitrase dengan jelas kepada para pihak, termasuk mengenai biaya, durasi, dan prosedur yang akan diikuti. Transparansi membantu mengurangi ketidakpastian dan membangun kepercayaan.

2. Keadilan

Arbiter harus berkomitmen untuk memberikan keputusan yang adil, berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku, tanpa diskriminasi terhadap salah satu pihak.

3. Pemberian Kesempatan yang Sama

Setiap pihak harus diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen dan bukti. Arbiter harus memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan untuk diwakili dengan baik.

4. Perlindungan terhadap Kerahasiaan

Informasi yang diperoleh selama proses arbitrase harus dilindungi kerahasiaannya, dan arbiter harus menghindari membocorkan informasi tersebut kepada pihak lain tanpa izin.

5. Pendidikan dan Pengembangan Profesional

Arbiter diharapkan untuk terus belajar dan memperbarui pengetahuan mereka, mengikuti pelatihan dan seminar terkait arbitrase, serta berpartisipasi dalam forum diskusi yang relevan.

PENERAPAN KODE ETIK

Penerapan kode etik ini merupakan tanggung jawab bersama. Setiap arbiter diharapkan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam kode ini secara konsisten. Selain itu, lembaga dan organisasi yang bergerak di bidang arbitrase juga memiliki peran penting dalam mendukung penerapan kode etik. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:

1. Pelatihan dan Workshop

Menyelenggarakan pelatihan dan workshop secara berkala untuk meningkatkan pemahaman arbiter mengenai kode etik dan prinsip-prinsip arbitrase.

2. Forum Diskusi

Membuat forum diskusi di mana arbiter dapat berbagi pengalaman dan tantangan yang dihadapi dalam praktik, serta membahas cara-cara untuk meningkatkan etika dan profesionalisme dalam arbitrase.

3. Sistem Pengawasan dan Penilaian

Mengembangkan sistem pengawasan yang dapat menilai penerapan kode etik oleh para arbiter, sehingga pelanggaran dapat diidentifikasi dan ditangani dengan tepat.

KASUS PELANGGARAN KODE ETIK ARBITER

Jakarta (Komisi Yudisial) © Hakim Pengadilan Negeri (PN) Rangkasbitung berinisial DA (Danu Arman) dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat lantaran terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) karena mengonsumsi narkoba di ruang kerjanya.

Sanksi itu dijatuhkan dalam Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang dipimpin Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta.

"Menyatakan hakim DA telah terbukti melanggar Angka 5 butir 5.1.1 dan Angka 7.1 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung (MA) dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Nomor 47/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan menjatuhkan sanksi kepada DA dengan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat," ucap Amzulian membacakan putusannya, Selasa (18/7/2023).

Keputusan tersebut diambil secara bulat karena majelis menganggap bahwa tidak ada hal yang dapat meringankan terlapor DA. Dalam MKH, terlapor DA, yang didampingi oleh

perwakilan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), menghadirkan saksi meringankan, yaitu terdiri dari ibu terlapor, istri terlapor (yang juga seorang hakim), dan mantan atasan terlapor di PN Rangkasbitung (yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua PN).

Sedikit latar belakang kasus, hakim DA ditangkap BNN karena memakai narkoba bersama hakim YR dan pegawai PN Rangkasbitung RASS yang pernah diminta YR membeli narkoba dari Medan. Narkoba berjenis sabu itu kemudian dikirim via jasa kurir paket yang ternyata sudah dikuntit personil BNN. Ketiganya ditangkap BNN Serang pada 17 Mei 2022. Malam sebelumnya, ketiganya mengosumsi narkoba di rumah YR. Penangkapan DA menarik perhatian karena dilakukan di Gedung PN Rangkasbitung.

Dalam persidangan YR yang telah dijatuhi pidana dua tahun, terdapat fakta bahwa ketiganya telah mengonsumsi narkoba jenis sabu selama berbulan-bulan. Bahkan, perbuatan tersebut sering dilakukan di ruang kerja ketiganya di PN Rangkasbitung. Dalam sidang MKH juga terungkap bahwa ruangan yang digunakan ketiganya merupakan Ruang Juru Sita yang sempat kosong, tetapi diisi oleh ketiganya karena ruang hakim yang tersedia saat itu di PN Rangkasbitung penuh oleh hakim.

Sebelumnya terlapor DA pernah disanksi oleh Badan Pengawas (Bawas) MA berupa skorsing selama 2 tahun karena berselingkuh saat bertugas di PN Gianyar. Kasus tersebut pernah diusut KY dan MA karena DA berhubungan dengan pegawai pengadilan inisial C, yang juga istri hakim inisial P. Saat itu KY merekomendasikan DA untuk diberhentikan, sedangkan Bawas MA menjatuhkan sanksi 2 tahun. DA diberi sanksi dengan dipindahkan dari PN Gianyar ke Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh untuk dikenakan pembinaan. Setelah dua tahun menjalani masa skorsing, DA dipindahkan ke Bangka Belitung. Setelah itu DA dimutasi ke PN Rangkasbitung mulai awal 2022. Dalam sidang MKH juga terungkap bahwa DA beberapa kali mendapat sanksi lain karena tidak menjalankan tugas sesuai SOP sebagai hakim.

Hakim DA juga dianggap tidak kooperatif saat diperiksa oleh KY, baik dalam kasus perselingkuhan saat diperiksa di Kantor KY, ataupun saat diperiksa terkait kasus narkoba di BNN. Hal itu menjadi alasan yang memberatkan DA.

© Kesalahan Saudara adalah tidak mau memberikan keterangan saat diperiksa oleh KY dalam kasus yang menjerat Saudara. Padahal, kesempatannya ada dan keterangan tersebut sangat berperan penting dalam menilai proses pemeriksaan kasus Saudara, © tegas Amzulian saat memeriksa DA dalam sidang MKH.

Majelis MKH dipimpin oleh Amzulian Rifai, bersama perwakilan Anggota KY, yakni M. Taufiq HZ, Binziad Kadafi, dan Mukti Fajar Nur Dewata. Sedangkan MA diwakili oleh Hakim Agung Soesilo, Suharto, dan Jupriyadi. (KY/Festy)

PENUTUP

Dengan adanya Kode Etik Profesi Arbiter, diharapkan proses arbitrase dapat berlangsung dengan lebih baik, transparan, dan adil. Kode ini tidak hanya melindungi hak dan kepentingan para pihak, tetapi juga meningkatkan kredibilitas dan reputasi profesi arbiter secara keseluruhan. Dalam dunia yang semakin kompleks, penting bagi arbiter untuk senantiasa berpegang pada kode etik ini, guna memastikan bahwa mereka dapat memenuhi tugas mereka dengan baik dan profesional.

Dengan mengikuti kode etik ini, arbiter akan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap terciptanya sistem penyelesaian sengketa yang efisien dan efektif, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

- https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15408/terlibat-narkotika-hakim-da-terbukti-melanggar-etik-dan-diberhentikan-tidak-dengan-hormat
- https://www.academia.edu/49250525/Pengertian_Arbiter_Kode_Etik_dan_Fungsi_Arbiter_
- <https://id.scribd.com/presentation/426974307/7-Kode-Etik-Arbiter>
- https://www.uaipit.com/uploads/legislacion/files/1395397773_5.1_etica-mediacion-2004-indonesia-bapmi-mediator-ethics-id.pdf